



PENGUMUMAN

NOMOR 810/0917/BKPSDM

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN), JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI (terlampir).

II. KRITERIA PELAMAR

1. Formasi Umum merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi dan SLTA yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini;
2. Formasi Khusus Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir (bukan disabilitas intelektual, mental, dan/atau sensorik) dengan ketentuan mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi, contoh : amputasi, celebral palsy (kelainan kongenital pada gerakan, otot, atau postur) dan orang kecil.

III. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
3. Mampu berperan sebagai perekat NKRI;
4. Memiliki intelegensi yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
7. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;

11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
12. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (dengan menandatangani surat pernyataan);
13. Bersedia tidak mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS atau mutasi ke luar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selama minimal 10 (sepuluh) tahun masa kerja;
14. Bagi Wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi Pria tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik pada anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
15. Pelamar merupakan lulusan :
 - a. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama.
 - b. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada Ijazah.

IV. PERSYARATAN KHUSUS

A. PENGADAAN CPNS

1. Usia pada saat melamar adalah :
 - a. Minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun 0 bulan 0 hari;
 - b. Minimal 18 tahun dan maksimal 40 tahun 0 bulan 0 hari untuk Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.50 (dua koma lima puluh);
3. Tenaga Kesehatan menggunakan Ijazah Profesi disertai Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku
4. Untuk pelamar tingkat Pendidikan SLTA nilai rata-rata ijazah 7,00 (tujuh koma nol-nol)
5. Khusus untuk pelamar Satpol PP dan Pemulasaran Jenazah syarat tambahan :
 - a. Pelamar SATPOL PP
 - Tinggi Badan Pria 165cm
 - Tinggi Badan Wanita 160cm
 - Akan dilakukan pengukuran ulang tinggi badan setelah verifikasi berkas awal guna menghindari adanya kesalahan pengukuran sebelumnya
 - Mempunyai Sertifikat Keterampilan Mengoperasikan Komputer
 - Mempunyai Sertifikat Bela Diri/Satpam/Kesamaptaan
 - Memiliki SIM “A”
 - b. Pelamar PEMULASARAN JENAZAH
 - Laki-laki
 - Memiliki Sertifikat Pemulasaran Jenazah dari Kemenag/MUI/MUKISI

B. PENGADAAN PPPK NON GURU

1. Usia pada saat melamar adalah minimal 20 tahun dan maksimal 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
2. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;

3. Persyaratan minimal 3 (tahun) berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar. Dan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - Minimal Jabatan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah
 - Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta / Lembaga swadaya nonPemerintah / Yayasan

C. PENGADAAN PPPK GURU

1. Honorer THK-II sesuai database THK-II di BKN;
2. Guru Honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbud;
3. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbud;
4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud;
5. Tes akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Verifikasi administrasi dilakukan berdasar Sertifikasi Pendidik terlebih dahulu. Apabila tidak sesuai dilakukan berdasar Kualifikasi Pendidikan ybs;
7. Sertifikasi Pendidik dan Kualifikasi Pendidikan merujuk SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021;

V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

A. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 31 Mei s.d 13 Juni 2021 dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK);
2. Pada saat pendaftaran secara online melalui portal sebagaimana diatas, pelamar harus mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga, alamat email aktif, membuat password dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas foto berlatar belakang merah berukuran 4x6 (foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file jpg) dan cetak Kartu Informasi Akun;
3. Setelah itu pelamar kembali login ke portal diatas menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, kemudian pelamar mengunggah foto diri pelamar (swafoto) yang sedang memegang Kartu Informasi Akun dan e-KTP/ surat keterangan perekaman e-KTP sebagai bukti telah melakukan pendaftaran (foto minimal 120kb, maks 200kb, tipe file Jpg), pelamar memilih instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, jenis formasi dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan form yang tersedia khusus pelamar dengan jenjang pendidikan Dokter Spesialis, Sarjana, Diploma III dan SLTA wajib mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, apabila telah lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2021;
4. Dokumen yang di unggah harus JELAS dan DAPAT DIBACA;

B. Dokumen Persyaratan Pelamar jenis Formasi Umum dengan kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis, Sarjana/S-1, Diploma IV/D-IV, Diploma III/D-III dan SLTA, dokumen persyaratan terdiri dari:

1. Surat lamaran ditujukan Kepada Bupati Hulu Sungai Selatan Up. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kandangan dan surat pernyataan diketik menggunakan Komputer dan ditemplei materai Rp. 10.000,- ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat dapat diunduh pada portal laman <http://bkpsdm.hulusungaiselatankab.go.id>);
2. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bagi yang belum memiliki e-KTP;
3. Dokumen dibuat dengan format pdf dan di upload, yang terdiri dari :
 - a. Ijazah/Ijazah Profesi asli sesuai dengan jabatan yang dilamar.

- b. Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.50 (dua koma lima puluh);
 - c. Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
 - d. Khusus pelamar Tenaga Kesehatan melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
 - e. Cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes yang memuat status akreditasi PT/Prodi pelamar yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> atau surat akreditasi (asli) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dimiliki perguruan tinggi pelamar (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya).
4. Untuk pelamar Disabilitas
- a. Surat Keterangan Dokter (asli) yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dari Rumah Sakit Pemerintah.
 - b. Sebagaimana dalam Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, peserta formasi penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus dokumen unggah, wajib hadir di BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis/kriteria disabilitasnya pada tanggal 14 s.d 16 Juni 2021.
 - c. Pelamar formasi khusus penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus dokumen unggah, wajib mengikuti verifikasi jenis/tingkat disabilitas serta pemberian kartu peserta ujian pada tanggal 14 s.d 21 Juni 2021 sesuai jadwal yang diumumkan.
5. Dokumen yang dikirim ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan :
- a. Surat Lamaran;
 - b. Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran CASN Tahun 2021 (asli/printed);
 - c. Fotocopy Ijazah/Profesi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, 1 (satu) lembar. **Tidak berlaku bagi calon pelamar yang menggunakan Surat Keterangan Lulus Pendidikan;**
 - d. Fotocopy Transkrip nilai yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, 1 (satu) lembar;
 - e. Print-out Forlapdikti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat kelulusan;
 - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang masih berlaku sebanyak 1 lembar dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Bagi Pelamar Tenaga Kesehatan);
 - h. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja dan Tidak Mengundurkan Diri bermaterai Rp. 10.000;
 - i. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data bermaterai Rp. 10.000;
 - j. Surat Lamaran beserta lampirannya dibuat dalam 1 (satu) rangkap, dijepit dan dimasukkan ke dalam MAP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. MAP WARNA KUNING bagi pelamar PPPK Tenaga GURU
 - 2. MAP WARNA BIRU bagi pelamar PPPK Non GURU
 - 3. MAP WARNA HIJAU bagi pelamar Tenaga KESEHATAN
 - 4. MAP WARNA MERAH bagi pelamar Tenaga TEKNIS
 - k. Didepan MAP ditulis NAMA, PENDIDIKAN SESUAI JABATAN YANG DILAMAR, JABATAN YANG DILAMAR, ALAMAT dan NO. TELP/HP yang dapat dihubungi;

1. Berkas lamaran beserta lampirannya dikirimkan via Pos Indonesia ke BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Jalan Panglima Batur No. 33 KANDANGAN 71211. Paling lambat tanggal 13 Juni (cap Pos).

VI. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi Dokter Spesialis, Sarjana/S-1, Diploma IV/D-IV, Diploma III/D-III dan SLTA :

- a. Seleksi Administrasi Verifikasi Dokumen Persyaratan Unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> ;
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 40%;
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%
- d. Khusus untuk Formasi Satpol PP ada tes tambahan yaitu Tes Kesamaptaan, selain SKB dengan CAT dengan nilai paling tinggi 40% dari Nilai total SKB.

VII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi Administrasi pada jabatan jenjang pendidikan Dokter Spesialis, Sarjana/S-1, Diploma IV/D-IV, Diploma III/D-III dan SLTA jenis formasi umum dan disabilitas didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id> sebagaimana dalam pengumuman. Khusus penyandang disabilitas, selain berdasarkan kesesuaian data dan dokumen juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian tingkat/jenis kriteria penyandang disabilitas;
2. Bagi peserta setelah dilakukan verifikasi sebagaimana diatas tidak sesuai dengan persyaratan dalam pengumuman maka pendaftar tersebut tidak dapat diberikan kartu peserta ujian/dinyatakan gugur, sedangkan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan mendapatkan kartu peserta ujian dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
3. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.
4. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan pada satu jabatan dengan memperhatikan jenis formasi yang sama dan pengelompokan yang sama jenis formasi dan pengelompokan terlampir;
5. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, dengan memperhatikan jenis formasi yang sama dan pengelompokan yang sama jenis formasi dan pengelompokan terlampir;
6. Dalam hal formasi umum tidak terpenuhi dapat diisi dari formasi khusus dan apabila kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi dapat diisi pendaftar dari formasi umum sepanjang dalam jabatan yang sama, memenuhi nilai ambang batas kelulusan peringkat terbaik setelah mendapatkan persetujuan dari Panselnas.

VIII. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan;
3. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi

CASN Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;

5. Bagi peserta yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan atau Kartu Keluarga dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi/dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar atau pendaftar atau peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani/tidak benar, maka panitia seleksi menggugurkan kelulusan pelamar/pendaftar/peserta/Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang bersangkutan;
7. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang mendaftar pada formasi umum, tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi sama dengan pelaksanaan seleksi pendaftar pada formasi umum.
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
9. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diberikan waktu maksimal 7 (tujuh) hari untuk menjawab sanggahan tersebut.
10. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIP tahun 2021 kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada penerimaan CPNS tahun 2022.
11. Apabila dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dilaporkan kepada Panselnas untuk diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan CASN periode berikutnya dan dikenakan sanksi ganti rugi sesuai dengan biaya yang telah negara keluarkan diakumulasikan dari tahap awal seleksi sampai dengan waktu peserta mengundurkan diri.
12. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
13. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
14. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pendaftar/peserta menjadi milik panitia.
15. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dilaman <http://bkpsdm.hulusungaiselatankab.go.id>.
16. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 dapat menghubungi call center :
 - a. Phone : 0517 - 21146 pada hari Senin s/d Kamis pukul 09.00 s/d 15.00 WITA dan Jumat pukul 08.00 s/d 11.00 WITA.
 - b. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021 melalui email : kantor@bkpsdm.hulusungaiselatankab.go.id.

Kandangan, 27 Mei 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP